



# Pelayanan Publik

**Bidang Komunikasi dan  
Informatika  
Dinas Perhubungan ,  
Komunikasi dan Informatika  
Kota Singkawang**

# PERSYARATAN PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

## I. Persyaratan IMB Menara

### A. Persyaratan Administrasi

1. Surat Permohonan

2. Fotocopy KTP pimpinan perusahaan

3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan

4. Surat Kuasa dari pimpinan perusahaan (Jika permohonan izin dilakukan pihak lain)

5. Fotocopy KTP pihak yang diberi kuasa

6. Fotocopy bukti kepemilikan tanah /sertifikat (Surat Perjanjian Sewa Tanah jika tanah milik pihak lain)

7. Sket lokasi/letak menara telekomunikasi

8. Fotocopy tanda lunas pembayaran PBB tahun berjalan

9. Persetujuan dari warga sekitar menara diketahui Lurah

10. Dokumen UKL-UPL

11. Surat Pernyataan pimpinan perusahaan

12. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang (jika pembangunan menara berada dalam kawasan tertentu)

## B. Persyaratan Teknis :



# STANDAR PELAYANAN

## IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI

1. Produk Pelayanan      Pelayanan IMB Menara Telekomunikasi

Persyaratan

2. Pelayanan

### **Persyaratan Administrasi**

- 1 . Surat Permohonan
- 2 . Fotocopy KTP pimpinan perusahaan
- 3 . Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan
- 4 . Surat Kuasa dari pimpinan perusahaan  
(Jika permohonan izin dilakukan pihak lain)
5. Fotocopy KTP pihak yang diberi kuasa
6. Fotocopy bukti kepemilikan tanah /sertifikat  
(Surat Perjanjian Sewa Tanah jika tanah milik pihak lain)
7. Sket lokasi/letak menara telekomunikasi
8. Fotocopy tanda lunas pembayaran PBB tahun berjalan
9. Persetujuan dari warga sekitar menara diketahui Lurah
10. Dokumen UKL-UPL
11. Surat Pernyataan pimpinan perusahaan
12. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang (jika pembangunan menara berada dalam kawasan tertentu)

- **Persyaratan Teknis :**

**1 Gambar rencana teknis bangunan menara**

**2 Spesifikasi teknis pondasi menara**

**3 Spesifikasi teknis struktur atas menara**

**4 Informasi sarana pendukung menara**

**3. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur**

**1. Penerimaan persyaratan permohonan**

**2. Pemeriksaan Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis**

**3. Penerbitan Surat Tugas Untuk Pemeriksaan Lapangan dan Surat Tugas Untuk Kajian Teknis Gambar Bangunan Menara**

**4. Pemeriksaan Lapangan dan Penyampaian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan**

**5. Kajian Teknis Bangunan Menara dan Penyampaian Pertimbangan Teknis**

**6. Pemberitahuan menerima atau menolak permohonan IMB Menara**

**7. Penandatanganan IMB Menara (Sejak Izin Gangguan Diterima)**

**8. Pemberitahuan IMB Menara Telah Selesai 9 Penyerahan IMB Menara**

4. Jangka Waktu

Penyelesaian 14 (empat belas)  
hari kerja

5. Biaya/Tarif

Berdasarkan Peraturan Daerah  
Nomor 9 Tahun 2010

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Email : [kominfo@singkawangkota.go.id](mailto:kominfo@singkawangkota.go.id)

Telp : 0562- 636331

# STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARAAN JASA PENYIARAN RADIO

## Produk Pelayanan



- Pelayanan Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Jasa Penyiaran Radio

# Persyaratan Pelayanan

## Persyaratan Administrasi :

- 1. Surat Permohonan
- 2. Melampirkan Data Administrasi :
  - a. Data Perusahaan
  - b. Aspek Permodalan
  - c. Kepemilikan Saham
  - d. Data Manajemen
- 3. Melampirkan Data Teknis
  - 1. Studio penyiaran
  - 2. Alamat pemancar
  - 3. Sistem modulasi dan frekuensi
  - 4. Mulai beroperasi
  - 5. Menara
    - a. Jenis
    - b. Tinggi
- 4. Peralatan pemancar
  - a. Merek
  - b. Tipe
  - c. Nomor seri
  - d. Buatan
- 5. Antena
  - e. Tahun
  - f. Daya pemancar maksimum
  - g. Daya pemancar terpasang
- 6. Feeder
  - a. Jenis
  - b. Merek
  - c. Tipe dan ukuran
  - d. Panjang kabel
  - e. Loss kabel per meter
  - f. Total loss feeder
- 7. Sistem hubungan dari studio ke pemancar
- 8. Wilayah jangkauan



### 3 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur :

- 1. Pemohon mengajukan permohonan izin penyiaran kepada Menteri melalui KPI.
- 2. Permohonan dibuat 2 (dua) rangkap :
  - a. 1 (satu) berkas untuk KPI/KPID
  - b. 1 (satu) berkas diteruskan kepada Menteri setelah di daftar oleh KPI, dengan tembusan kepada Lembaga Pemerintah Daerah.
- 3. KPI/KPID mengevaluasi persyaratan program siaran, dan Pemerintah daerah mengevaluasi persyaratan administrasi dan data teknis.
- 4. Untuk permohonan izin, penyiaran jasa penyiaran radio, evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 5. Evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis oleh Pemerintah Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya berkas.
- 6. Evaluasi persyaratan administrasi dan data teknis oleh Pemerintah Daerah meliputi kelengkapan persyaratan administrasi dan data teknis.
- 7. Apabila persyaratan administrasi dan kelengkapan permohonan tidak dipenuhi, Pemerintah daerah memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon dengan tembusan kepada Menteri, agar persyaratan dilengkapi paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.
- 8. Apabila persyaratan administrasi dan kelengkapan permohonan tidak dipenuhi dalam waktu yang telah ditentukan, Pemohon dianggap membatalkan permohonannya atau mengundurkan diri.
- 9. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menerbitkan rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis bagi permohonan izin penyelenggaraan penyiaran jasa penyiaran radio yang telah memenuhi persyaratan.
- 10. Rekomendasi kelengkapan data administrasi dan data teknis bagi permohonan izin dikirimkan kepada Menteri dan KPI/KPID, sebagai bahan kelengkapan pelaksanaan EDP.
- 11. Apabila Pemerintah Daerah dalam waktu 30 hari tidak melakukan evaluasi data administrasi dan data teknis, maka data yang dipergunakan untuk keperluan Forum Rapat Bersama adalah data administrasi dan data teknis yang dikirim kepada Menteri oleh Pemohon.

**Jangka Waktu Penyelesaian**



- 30 (tiga puluh) hari

**Biaya/Tarif Tidak ada**



- Tidak ada

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan  
Email : [hubkominfo@singkawangkota.go.id](mailto:hubkominfo@singkawangkota.go.id)  
Telp : 0562- 637847

# PERSYARATAN PELAYANAN REKOMENDASI IZIN PENYELENGGARAAN JASA PENYIARAN RADIO

## Persyaratan Administrasi :

1. Surat Permohonan
2. Melampirkan Data Administrasi :
  - a. Data Perusahaan
  - b. Aspek Permodalan
  - c. Kepemilikan Saham
  - d. Data Manajemen

## 3. Melampirkan Data Teknis

1. Studio penyiaran
2. Alamat pemancar
3. Sistem modulasi dan frekuensi
4. Mulai beroperasi
5. Menara
  - a. Jenis
  - b. Tinggi

#### 4. Peralatan pemancar



- a. Merek
- b. Tipe
- c. Nomor seri
- d. Buatan
- e. Tahun
- f. Daya pemancar maksimum
- g. Daya pemancar terpasang

#### 5. Antena



- a. Merek
- b. Tipe
- c. Buatan
- d. Jenis
- e. Polarisasi
- f. Jumlah bay
- g. Total gain
- h. Tinggi

## **6. Feeder**



- a. Jenis
- b. Merek
- c. Tipe dan ukuran
- d. Panjang kabel
- e. Loss kabel per meter
- f. Total loss feeder

**9. Sistem hubungan dari studio ke pemancar**

**10. Wilayah jangkauan**

# PERSYARATAN PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN JASA TITIPAN UNTUK KANTOR AGEN

## Persyaratan Administrasi

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;</li><li>b. surat kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;</li><li>c. fotokopi akte pendirian perusahaan berikut perubahannya sampai dengan yang terakhir untuk Badan Usaha;</li><li>d. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>e. fotokopi Izin Gangguan</li><li>f. fotokopi surat perjanjian kerjasama antara kantor cabang penyelenggaraan jasa titipan dengan kantor agen penyelenggaraan jasa titipan yang telah dilegalisir</li><li>g. fotokopi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</li><li>h. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Surat Perjanjian Sewa jika bangunan milik orang lain</li></ul> |
|--|--|

# PERSYARATAN PELAYANAN IZIN PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI KHUSUS

## a. Untuk instansi pemerintah :



1. surat permohonan yang ditandatangani oleh kepala instansi pemerintah
2. izin prinsip penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus
3. surat keterangan laik operasi

## b. Untuk badan hukum :



1. surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan
2. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan berikut perubahannya sampai dengan yang terakhir
3. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. fotocopy Izin Gangguan;
5. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Surat Perjanjian Sewa jika bangunan milik pihak lain;
6. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
7. fotocopy Pajak Bumi Bangunan (PBB) tanda lunas tahun terakhir;

# PERSYARATAN PELAYANAN IZIN PENYELENGGARA INSTALATUR KABEL RUMAH/GEDUNG (IKR/G)

## Persyaratan Administrasi



- |   |   |
|---|---|
| 1. surat kuasa dari pimpinan badan usaha apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain; | 5. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan berikut perubahannya sampai dengan yang terakhir                |
| 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon  | 6. surat pernyataan memiliki sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang instalatur;                            |
| 3. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);   | 7. fotocopy Pajak Bumi Bangunan (PBB) tanda lunas tahun terakhir;                                     |
| 4. fotocopy Izin Gangguan;  | 8. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Surat Perjanjian Sewa jika bangunan milik pihak lain; |



# PERSYARATAN PELAYANAN IZIN GALIAN KABEL TELEKOMUNIKASI

## Persyaratan Administrasi

1. surat kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;
2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
3. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
4. surat pernyataan bersedia memperbaiki kerusakan fasilitas umum yang ditimbulkan akibat penggalian kabel yang dilakukan;
5. peta lokasi penggelaran jaringan kabel dan keterangan panjang galian;
6. Rekomendasi yang berupa saran teknis dari SKPD yang membidangi jalan;
7. Uang jaminan sebagai persiapan untuk memperbaiki infrastruktur yang tidak diperbaiki;
8. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan dari SKPD yang berwenang
9. Surat Perintah Kerja jika pelaksanaan Izin Galian Kabel Telekomunikasi dilaksanakan pihak ketiga.

# **PERSYARATAN PELAYANAN IZIN LOKASI PEMBANGUNAN STUDIO DAN STASIUN PEMANCAR RADIO DAN/ATAU TELEVISI**

## **Persyaratan Administrasi**



- **1 . surat kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain;**
- **2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;**
- **3. rekomendasi dari lurah;**
- **4. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);**
- **5. sketsa lokasi pembangunan studio dan stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi;**
- **6. fotocopy Pajak Bumi Bangunan (PBB) tanda lunas tahun terakhir;**
- **7. foto copy bukti kepemilikan tanah (sertifikat/surat sertifikat tanah yang sah) sebagai lokasi tempat pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan / atau televisi.**

# PERSYARATAN PELAYANAN IZIN WARNET

## Persyaratan Administrasi



- |   |   |
|---|---|
| 1. foto copy akte pendirian perusahaan jika berbentuk badan usaha berikut perubahan-perubahannya sampai dengan yang terakhir; | 5. fotocopy Izin Gangguan;  |
| 2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab;  | 6. menandatangani Surat Pernyataan;                               |
| 3. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);   | 7. fotocopy Pajak Bumi Bangunan (PBB) tanda lunas tahun terakhir; |
| 4 .foto copy surat Izin mendirikan bangunan (IMB).  | 8 .mengisi formulir teknis;                                       |
|   | 9 .melampirkan denah penataan bentuk ruangan.                     |